



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Molle;
2. Tempat lahir : Oeine;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Inggulino, RT.019/RW. 010, Desa Lidor,  
Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VII/RES.1.12./2024/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Ruben Molle ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/RND/Eku.2/08/2024 tertanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Molle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa Ruben Molle dengan pidana penjara Selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Meja Bola Guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
  - 1 (satu) buah Layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas);
  - 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas Meja Bola Guling;
  - 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan Meja Bola Guling;
  - 1 (satu) buah botol bedak MY BABY yang masih terdapat isi;
  - 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
  - Uang senilai Rp. 3.139.000.000., (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) dengan pecahan sebagai berikut
    - Uang Pecahan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 20.000., (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 2000., (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar;
- Uang Pecahan Rp. 1000., (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

#### 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/RND/Eku.2/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi, Saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao. Awalnya Saksi Nichodemus Hede mendapat informasi terkait permainan Judi bola Guling dan Saksi Nichodemus Hede langsung ke lokasi yang disampaikan selanjutnya pada saat di lokasi ada terdakwa hadir di rumah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asgat Yesua Pandie dan terdakwa membawa Meja Bola Guling dalam karung sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling.

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu Meja Bola Guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan Layar yang terbuat dari tripleks dan diLayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan Meja Bola Guling. Selanjutnya meja dan Layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu Saksi James Leonard louk Fanggi yang bertugas untuk menjaga Meja Bola Guling dan saksi Jemi Nalle yang bertugas untuk menjaga Layar bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada Layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada Meja Bola Guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak Layar / penjaga Layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak Layar / penjaga Layar dan jika penjaga Layar sudah menang sampai dengan Rp, 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak Layar/ penjaga Layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan seorang diri. Selanjutnya terdakwa melihat semakin banyak peminat untuk memasang taruhan,Setelah itu terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, setelah itu terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada Layar dan terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) setelah itu bola kecil diguling oleh pemain diatas Meja Bola Guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



angkanya setelah bola berhenti konjak penjaga Layar yaitu saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada Layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada satu lubang dan bola berhenti pada lubang tersebut maka pemain dibayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada Layar setelah bola berhenti, selanjutnya petugas konjak yang jaga Meja Bola Guling Saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap memakai 1 (satu) buah kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada Layar setelah itu Saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas Meja Bola Guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di Layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada Layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling berhenti dikarenakan di grebek oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu terdakwa bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi dan Saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi



Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita berawal dari informasi yang di sampaikan oleh Informen kepada Saksi Briptu Nichodemus Hede bahwa terdakwa sering membuka judi bola guling di Desa Mbueain. selanjutnya Atas informasi tersebut, Saksi Briptu Nichodemus Hede lalu melakukan observasi di Desa Mbueain. Setelah itu Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa terdakwa pergi ke rumah Saksi Asgat Yesua Pandie yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat dan terdakwa membawa Meja Bola Guling dalam karung sekitar pukul 21.15 Wita terdakwa pada saat itu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Bola Guling.

Bahwa adapun bentuk penawaran dan atau kesempatan yang diberikan untuk Judi Bola Guling yaitu jika pemain memasang taruhan Rp. 10.000.-, (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila menang maka akan di bayar dengan dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah).

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu Meja Bola Guling di letakkan di tanah dan di alas dengan potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan Layar yang terbuat dari tripleks dan diLayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan Meja Bola Guling. Selanjutnya meja dan Layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak Layar dan konjak Meja Bola Guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada Layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada Meja Bola Guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh).

Bahwa awalnya terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan menawarkan atau memberikan kesempatan



kepada khalayak umum untuk bermain judi Bola Guling kepada orang yang ada disekitar orang yang ada di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat. Selanjutnya dikarenakan terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang selanjutnya taruhan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Jemi Nalle untuk menjaga Layar dan juga meminta bantuan kepada Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga Meja Bola Guling. Setelah itu terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, setelah itu terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada Layar dan terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah),ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) setelah itu bola kecil diguling oleh pemain diatas Meja Bola Guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya setelah bola berhenti selanjutnya konjak penjaga Layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada Layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang setelah itu membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada satu lubang dan bola berhenti pada lubang tersebut maka pemain dibayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada Layar setelah bola berhenti, selanjutnya konjak yang jaga Meja Bola Guling Saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada Layar selanjutnya Saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas Meja Bola Guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di Layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada Layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di berhentikan dikarenakan di grebek oleh pihak kepolisian yaitu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan saat itu saksi RUBEN MOLLE Alias TIAN bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi, Saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitting) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat izin main permainan judi yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permaian lain yang, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa terdakwa hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie untuk memperingati acara syukuran malam 40 hari meninggalnya keluarga saudara Yosua Pandi selanjutnya pada saat kejadian terdakwa membawa 1 (satu) buah Meja Bola Guling dalam karung sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengadakan permainan Perjudian Bola Guling.

Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong nya terdakwa untuk sebagai modal awal sebesar Rp

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang pada Layar tersebut sebesar Rp 239.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan)

Bahwa adapun cara permainan judi bola guling yaitu Meja Bola Guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan Layar yang terbuat dari tripleks dan diLayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Selanjutnya Layar tersebut bersebelahan dengan Meja Bola Guling. Selanjutnya meja dan Layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu Saksi James Leonard Louk Fanggi yang bertugas sebagai membantu terdakwa untuk menjaga Meja Bola Guling dengan tugas menabur bedak baby pada Meja Bola Guling, mengelap Meja Bola Guling yang telah ditaburi bedak baby dengan menggunakan kain serbet, menerima uang menang yang telah dikumpul oleh konjak saksi Jemi Nalle, dan menyimpan uang dibawa kolong meja, kemudian membayar pemain yang menang jika uang yang ada pada saksi Jemi Nalle kurang. dan saksi Jemi Nalle yang bertugas sebagai membantu terdakwa untuk menjaga Layar bola guling, membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan yang kalah pada Layar, menghitung uang pasangan menang pada Layar, membayar pemain yang menang, menyerahkan uang menang pada penjaga meja bola guli atas nama Saksi James Leonard Louk Fanggi jika uang menang sudah genap Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar yang menang. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada Layar sesuai angka yang dipilih selanjutnya bola pada Meja Bola Guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak Layar / penjaga Layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak Layar / penjaga Layar dan jika penjaga Layar sudah menang sampai dengan Rp. 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak Layar/ penjaga Layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga dan batas taruhannya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Jemi Nalle dan Saksi James Leonard Louk Fanggi dan terdakwa juga memberikan modal awal untuk saksi Jemi Nalle sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling diberhentikan dikarenakan di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu terdakwa bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi, Saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa terdakwa hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie dan membawa Meja Bola Guling dalam karung dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling. Kemudian Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan melihat serta menemukan adanya Permainan Judi.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu Meja Bola Guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan Layar yang terbuat dari tripleks dan diLayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan Meja Bola Guling. Selanjutnya meja dan Layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak Layar dan konjak Meja Bola Guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada Layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada Meja Bola Guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh).

Bahwa awalnya terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, setelah itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Jemi Nalle untuk menjaga Layar dan juga meminta bantuan kepada Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga Meja Bola Guling. Setelah itu terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada Layar dan terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan.

Bahwa jumlah taruhan sangat bervariasi, ada sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) selanjutnya bola kecil diguling oleh pemain diatas Meja Bola Guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya setelah bola berhenti kemudian konjak penjaga Layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada Layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang, selanjutnya konjak yang jaga Meja Bola Guling Saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada Layar selanjutnya saksi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas Meja Bola Guling dan berputar-putar sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di Layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada Layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan saat itu terdakwa bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi, Saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa turut main judi dijalanan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa terdakwa hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie untuk memperingati hari kematian 40 (empat puluh) hari keluarga dari saudara bapak Yosua Pandi dan pada saat kejadian terdakwa membawa sesuatu dalam karung yaitu 1 (satu) buah meja guling sekitar pukul 21.00

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



Wita terdakwa mengadakan Perjudian yang dilakukan di dekat atau pinggir jalan.

Bahwa ternyata setelah diamati oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede, perjudian yang dilakukan adalah perjudian Bola Guling. Selanjutnya cara bermain judi bola guling yaitu Meja Bola Guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan Layar yang terbuat dari tripleks dan diLayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan Meja Bola Guling. Selanjutnya meja dan Layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak Layar dan konjak Meja Bola Guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada Layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada Meja Bola Guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak Layar / penjaga Layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak Layar / penjaga Layar dan jika penjaga Layar sudah menang sampai dengan Rp. 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak Layar/ penjaga Layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya terdakwa mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya Saksi James Leonard Louk Fanggi serta saksi II Jemi Nalle ikut bermain Judi Bola Guling. Selanjutnya dikarenakan terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan,selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk menjaga Layar dan juga meminta bantuan kepada Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga Meja Bola Guling. Setelah itu terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada Layar dan terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



pada dua lubang) kemudian bola kecil diguling oleh pemain diatas Meja Bola Guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti selanjutnya konjak penjaga Layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada Layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang, selanjutnya konjak yang jaga Meja Bola Guling Saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada Layar setelah itu Saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas Meja Bola Guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya petugas yang menjagaa konjak Layar yaitu saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di Layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada Layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di berhentikan dikarenakan grebek oleh petugas kepolisian yaitu: Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu terdakwa bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nichodemus Hede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di pinggir jalan umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Ruben Molle bersama Saksi James Leonard Louk Fanggi dan Saksi Jemi Nalle sedang membuka permainan bola guling;
- Bahwa dari informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Djuone Rexi Djordan Lay, Mario Dawa, Raymon Bait dan Kanit Pidum Aiptu Yafet bergerak ke lokasi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ruben Molle;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle berperan sebagai bandar dimana dia sebagai pemilik meja bola guling dan layar tersebut sedangkan Saksi James Leonard Louk Fanggi berperan sebagai orang yang menjaga di meja bola guling dan Saksi Jemi Nalle berperan menjaga di bagian layar untuk ambil uang taruhan dan membayar pemain bila angka taruhannya keluar;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle adalah bola guling dengan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang disita saat itu sebesar Rp3.139.000,00, (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) namun banyaknya jumlah pecahan uang kertas tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang ikut bermain bola guling tersebut, sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa tempat Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling tersebut dapat di lihat dari jalan umum karena hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum dan tempatnya persis di samping rumah duka yaitu rumah bapak Yosua Pandi;
- Bahwa cara main dari permainan bola guling tersebut saat itu yaitu ada 12 (dua belas) angka yang sama pada meja tempat bola guling di buang dan layar tempat menaruh uang taruhan, dimana para pemain memasang uang taruhan pada layar terlebih dahulu baru setelah itu bola di buang di atas meja oleh penjaga meja dan bola tersebut akan berhenti pada salah satu angka yang ada pada meja dan orang yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang akan menang dan yang akan melakukan pembayaran taruhan adalah orang yang jaga pada bagian layar;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Djuone Rexi Djordan Lay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di pinggir jalan umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Ruben Molle sedang membuka permainan bola guling;

- Bahwa dari informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Nichodemus Hede, Mario Dawa, Raymon Bait dan Kanit Pidum Aiptu Yafet bergerak ke lokasi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ruben Molle;

- Bahwa Terdakwa Ruben Molle berperan sebagai bandar dimana dia sebagai pemilik meja bola guling dan layar tersebut sedangkan Saksi James Leonard Louk Fanggi berperan sebagai orang yang menjaga di meja bola guling dan Saksi Jemi Nalle berperan menjaga di bagian layar untuk ambil uang taruhan dan membayar pemain bila angka taruhannya keluar;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle adalah bola guling dengan taruhan uang;

- Bahwa jumlah uang yang disita saat itu sebesar Rp3.139.000,00, (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dari pecahan uang kertas Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) namun banyaknya jumlah pecahan uang kertas tersebut Saksi sudah lupa;

- Bahwa saat itu ada banyak orang yang ikut bermain bola guling tersebut, sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa tempat Terdakwa membuka permainan bola guling tersebut dapat di lihat dari jalan umum karena hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



meter dari jalan umum dan tempatnya persis di samping rumah duka yaitu rumah bapak Yosua Pandi;

- Bahwa cara main dari permainan bola guling tersebut saat itu yaitu ada 12 (dua belas) angka yang sama pada meja tempat bola guling di buang dan layar tempat menaruh uang taruhan, dimana para pemain memasang uang taruhan pada layar terlebih dahulu baru setelah itu bola di buang di atas meja oleh penjaga meja dan bola tersebut akan berhenti pada salah satu angka yang ada pada meja dan orang yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang akan menang dan yang akan melakukan pembayaran taruhan adalah orang yang jaga pada bagian layar;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

3. Saksi James Leonard Louk Fanggi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi James Leonard Louk Fanggi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal dimana yang meninggal masih kerabat dari Saksi James Leonard Louk Fanggi sehingga Saksi James Leonard Louk Fanggi datang dari Kupang ke Rote Ndao untuk acara kedukaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum untuk mengisi waktu *mete* (begadang) orang meninggal dan Saksi James Leonard Louk Fanggi duduk disamping meja bola guling sambil bermain *game*;

- Bahwa dalam acara kedukaan tersebut Saksi James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa Ruben Molle dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor *handphone* lalu Terdakwa Ruben Molle mengatakan jika ingin kencing sehingga meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar;

- Bahwa saat itu ada pemain yang meminta Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menabur bedak *baby* pada meja bola guling, mengelap meja bola guling dengan menggunakan kain lap/serbet yang telah ditaburi oleh bedak *baby*;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali mengenal Terdakwa Ruben Molle dan Saksi Jemi Nalle;
- Bahwa Saksi James Leonard Louk Fanggi tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jemi Nalle, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jemi Nalle sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa Ruben Molle;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;

- Bahwa saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan Saksi Jemi Nalle untuk membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa Terdakwa Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling telah menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;

- Bahwa saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan kepada Saksi Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya di serahkan kepada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi Jemi Nalle baru pertama kali kenal dengan Saksi James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa Saksi Jemi Nalle belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Jemi Nalle tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa ketika penggerebakan, Saksi Jemi Nalle sempat melarikan diri namun menyerahkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ruben Molle dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum untuk mengisi waktu *mete* (begadang) orang meninggal dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



Saksi James Leonard Louk Fanggi duduk disamping meja bola guling sambil bermain *game*;

- Bahwa dalam acara kedukaan tersebut Saksi James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa Ruben Molle dan bertukar nomor *handphone* lalu Terdakwa Ruben Molle mengatakan jika ingin kencing sehingga meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar;

- Bahwa Saksi Jemi Nalle diminta untuk membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang kemudian digantikan sementara Saksi James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa Terdakwa Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling telah menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;

- Bahwa saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan kepada Saksi Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk Saksi James Leonard Louk Fanggi, Terdakwa Ruben Molle minta tolong untuk sementara waktu menjaga meja bola guling karena Terdakwa Ruben Molle ingin kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan menggelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya diserahkan kepada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Ruben Molle menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli serta bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
2. 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
3. 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
4. 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
5. 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;
6. 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
7. Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa benar Saksi Jemi Nalle membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa benar Terdakwa Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling bertugas menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan kepada Saksi Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk Saksi James Leonard Louk Fanggi, Terdakwa Ruben Molle hanya mengatakan jika ingin kencing sehingga meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar;
- Bahwa benar cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya diserahkan kepada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa benar Terdakwa Ruben Molle tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa benar jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;



- Bahwa benar saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa benar setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Saksi James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali mengenal Terdakwa Ruben Molle dan Saksi Jemi Nalle;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa benar jika barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa Ruben Molle;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*Dengan sengaja*";
4. Unsur "*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";
5. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata "*barang siapa*" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI



Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani yaitu Terdakwa Ruben Molle dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ruben Molle, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” adalah seseorang yang telah mendapat persetujuan atau dibolehkan atau tidak dilarang oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan “*tanpa mendapat izin*” mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum lalu selanjutnya Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing dan Saksi Jemi Nalle untuk menjaga layar meja bola guling. Bahwa Terdakwa Ruben Molle tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini unsur "*Tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "*Dengan sengaja*":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum lalu selanjutnya Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing dan Saksi Jemi Nalle untuk menjaga layar meja bola guling. Bahwa Terdakwa Ruben Molle tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib serta tahu jika judi bola guling dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesengajaan berupa sikap batin dari Terdakwa Ruben

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Molle yang sikap itu dapat dilihat dari Terdakwa Ruben Molle yang dengan sadar membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum yang tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib serta tahu jika judi bola guling dilarang;

Menimbang, banwa Terdakwa Ruben Molle telah mengetahui dan menyadari jika permainan bola guling tersebut dilarang dan tidak ada izin, namun Terdakwa tetap membuka permainan bola guling tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini unsur "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang melakukan usaha untuk menawarkan kesempatan (mengundang) untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walaupun dia sendiri tidak ikut bermain judi, artinya tidak disyaratkan apakah orang tersebut bertindak sebagai pemain atau bukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena peminnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Khalayak umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak/masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum dan saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena Terdakwa mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan menggelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi dan Saksi Jemi Nalle diminta untuk membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi. Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut dan setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuka permainan bola guling dengan taruhan uang di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum, telah membuka dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi sehingga unsur "*Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



**Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi James Leonard Louk Fanggi diminta untuk menjaga meja bola guling sebentar karena Terdakwa mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi dan Saksi Jemi Nalle diminta untuk membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang kemudian digantikan sementara oleh Saksi James Leonard Louk Fanggi merupakan satu kesatuan yang mana dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama tersebut, tindak pidana itu menjadi sempurna;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
- Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Molle, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
- Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
  - Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum Dimas Indra Swadana, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)